400/SI/FH/UNIKU/SKR/2026

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI DI DETASEMEN POLISI MILITER III/3 CIREBON)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:
ALECYA MARULI SEMARIA NABABAN
NIM. 20221410072

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI DI DETASEMEN POLISI MILITER III/3 CIREBON)

Disusun oleh:

Alecya Maruli Semaria Nababan

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 19 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dikha Anugrah S.H., M.H.	**Sarip Hidayat S.Sy.,M.H**
NIK. 410109850243	NIK. 410108920276

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Kepala Program Studi

Dikha Anugrah S.H.,M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI DI DETASEMEN POLISI MILITER III/3 CIREBON)

Disusun Oleh:
ALECYA MARULI SEMARIA NABABAN

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 19 Juni 2026

Penguji I : Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125 .....

Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H
NIK. 410107880157 .....

Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243 .....

Mengetahui,

Dekan

Prof.Dr. Suwari Akhmaddhian S.H., M.H.
NIK. 410140810142

Ketua Program Studi

Dikha Anugrah S.H., M.H
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Alecya Maruli Semaria Nababan
NIM	: 20221410072
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pertanggung Jawaban Hukum Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli (Studi Di Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 29 Mei 2026



Alecya Maruli Semaria Nababan

MOTTO

"Semua sudah tertakar dan pasti, menawarlah dengan Doa."

MATTHEW 7: 7

"Make a request, and it will be answered; what you are searching for you will get; give the sign, and the door will be open to you."

"Long story short, I survived"

-Taylor Swift.

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dari laporan skripsi ini selain lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda kepada Tuhan Yesus Kristus, yang lebih dulu memberi saya nikmat hidup melalui suka-duka yang luar biasa. Memberkati hidup saya untuk menjadi berkat dan sumber kebahagiaan bagi orang tua, Oppung (Op.Alecya Nababan/Br. Manalu & Op.Vero Hutasoit/Br.Sihombing), Adik-Adik, sahabat, dan kekasih. Terima kasih sudah membersamai proses dan merayakannya.

Percayalah, alasan saya yang sepenuhnya hanya untuk menggenapi firman Tuhan untuk menjadi terang dan garam bagi sesamuKu.

"Sebab itu,jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan"

ABSTRAK

Pertanggung Jawaban Hukum Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli (Studi Di Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon). Oleh: Alecya Maruli Semaria Nababan, NIM.20221410072, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia sering kali tidak sepenuhnya mengacu pada mekanisme perdata di luar lingkungan militer. **Tujuan penelitian** ini menganalisis dualisme tanggung jawab hukum anggota TNI yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1234 jo. 1243 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Fokus utama penelitian terletak pada mekanisme penyelesaian di Denpom III/3 Cirebon serta interaksi antara hukum perdata umum dan disiplin militer. **Metode penelitian** yang digunakan yaitu yruridis empiris dengan Spesifikasi penelitian bersifat eksploratif dan eksplanatif. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia merupakan subjek hukum perdata yang tunduk pada aturan umum (Pasal 1320-1388 KUH Perdata). Penyelesaian sengketa dilakukan secara paralel ganti rugi atau pemenuhan prestasi melalui Pengadilan Negeri, sementara sanksi disiplin internal diberikan jika wanprestasi tersebut mengandung unsur pidana, seperti penggelapan objek fidusia. Tanpa unsur pidana, penyelesaian tetap pada mekanisme perdata murni. **Simpulan** Menegaskan bahwa Pengaturan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli didasarkan pada instrumen hukum perdata materiel, KUH Perdata, serta instrumen hukum militer yang murni bersifat keperdataan tanpa unsur pidana, penjatuhan sanksi disiplin tidak dapat dilaksanakan oleh Denpom. **Saran** melengkapi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer untuk menyisipkan klausul spesifik mengenai dualisme yurisdiksi dan pedoman koordinasi antara Polisi Militer dengan Pengadilan Negeri. Saran, diperlukan penguatan edukasi tanggung jawab perdata dalam pembinaan prajurit guna mencegah keterlibatan dalam permasalahan hukum fidusia.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, Jual Beli, Wanprestasi.

ABSTRACT

Legal Liability of Indonesian National Armed Forces Members in Breach of Contract of Sale and Purchase Agreements (Study at Military Police Detachment III/3 Cirebon). **Alecya Maruli Semaria Nababan, NIM. 20221410072,** ***Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.***

The resolution of breach of contract (wanprestasi) committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) often does not fully refer to civil mechanisms outside the military environment. ***This study aims*** *to analyze the dualism of legal liability of TNI members who commit a breach of contract in sale and purchase agreements based on Article 1234 jo. 1243 of the Civil Code (KUH Perdata) and Law Number 25 of 2014 concerning Military Disciplinary Law. The main focus lies on the settlement mechanism at Denpom III/3 Cirebon and the interaction between general civil law and military discipline.* ***The research method*** *employed is empirical legal research (juridical-empirical), with research specifications that are both exploratory and explanatory in nature.****The Results show*** *that TNI members are subjects of civil law who are subject to general regulations (Articles 1320-1388 of the Civil Code). Dispute resolution is carried out in parallel: compensation or fulfillment of performance through the District Court, while internal disciplinary sanctions are imposed if the breach of contract contains criminal elements, such as the embezzlement of fiduciary objects. Without a criminal element, the settlement remains within a pure civil mechanism.* ***The conclusion*** *It is affirmed that the legal regulation concerning members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who commit a breach of contract (wanprestasi) in a sale and purchase agreement is governed by the instruments of substantive civil law, of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Furthermore, under military legal instruments that are purely civil in nature and devoid of criminal elements, disciplinary sanctions cannot be imposed by the Military Police Command (Denpom).****Recommendation*** *complete of Law Number 25 of 2014 to insert specific clauses regarding jurisdictional dualism and coordination guidelines between the Military Police and the District Court. Furthermore, it is necessary to strengthen education on civil liability in soldier training to prevent involvement in fiduciary legal issues.*

Keywords: Indonesian National Armed Forces, Sale and Purchase, Breach of Contract (Wanprestasi).

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah memberikan berkat yang melimpah pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli (Studi Di Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon) ". Adapun maksud penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya karena kerja keras sendiri, tetapi juga karena telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini,M.Pd. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof.Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut.,M.Si. Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H., Wakil Rektor Universitas Kuningan sekaligus Pembimbing Akademik penulis. Kehadiran beliau menjadi sumber dorongan yang berarti bagi penulis dalam menjalani proses pembelajaran dan menyelesaikan studi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan dedikasi beliau menjadi amal yang terus mengalir;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan, kehadirannya turut menciptakan suasana

perkuliahan yang hidup dan menyenangkan. Kehadiranya juga memberikan warna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis;

9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan selalu membimbing serta tidak lelah mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bimbingan serta motivasi yang diberikan menjadi semangat yang sangat berarti dalam perjalanan akademik penulis;
10. Bapak Sarip Hidayat S.Sy., M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan sudah membimbing selama proses penyelesaian skripsi ini. Bimbingan serta motivasi semangat yang sangat berarti untuk perjalanan akademik penulis;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Kepala Seksi Bagian Penyidik Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon yang sudah bersedia untuk diwawancara oleh penulis;
13. Komandan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon yang telah berkenan memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara;
14. Seluruh Perwira staf, staf PNS bagian Penyidik ibu Suryati yang cantik, dan tentunya abang,mas remaja bintara maupun tantama yang telah membantu penulis selama kegiatan penelitian dan sukacita serta penerimaan yang baik untuk penulis;
15. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Bapa Sari Lungguk Parsaoran Nababan dan Mamah Seremia Hutasoit, yang tanpa lelah selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta semangat tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas setiap perjuangan, pengorbanan, dan usaha tanpa batas untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan penulis. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, dan kebahagiaan kepada Bapak dan Mamah, dan semoga waktu tidak pernah memisahkan cinta dan kebahagiaan kita;

16. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh teman ormawa hiling yang berisikan tujuh (7) pasukan, yaitu Regi Setraati, Rika Widiastuti, Syalsa Naabila, Anggita, Fatur Faturohman, Maman Nurohman, sahabat kecil saya Lenta Lasmi Marpaung, kakak saya yang bukan kandung tapi sudah seperti sekandung, Meliana Manullang, yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, serta bantuan moril maupun materil selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kebersamaan kalian menjadi penyemangat tersendiri dalam melewati setiap tantangan yang ada. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kuningan, 08 Mei 2026

Alecya Maruli S.Nababan
NIM. 20221410072

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 8

E. Kerangka Teori 9

F. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Tanggung Jawab Hukum 16

1. Pengertian Tanggung jawab hukum 16
2. Bentuk dan subjek tanggung jawab 16

B. Tentara Nasional Indonesia 20

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia 20
2. Hak dan Kewajiban Tentara Nasional Indonesia 21

C. Polisi Militer (POM) 24

1. Pengertian Polisi Militer 24
2. Tugas dan kewenangan Polisi Militer. 25

D. Perjanjian 28

1. Pengertian Perjanjian 28

2. Syarat Sah Perjanjian 30
E. Jual- Beli 31
1. Pengertian jual beli 31
2. Jenis-Jenis Jual beli 32
F. Wanprestasi 34
1. Pengertian wanprestasi 34
2. Akibat Wanprestasi 35
BAB III METODE PENELITIAN 49
A. Spesifikasi Penelitian 49
B. Metode Pendekatan 49
C. Tahap Penelitian 50
D. Teknik Pengumpulan Data 50
E. Alat Pengumpulan Data 51
F. Analisis Data 52
G. Lokasi Penelitian 52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53
A. Pengaturan Hukum Anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli menurut Hukum Perdata dan peraturan Militer di Indonesia. 53
B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kasus Wanprestasi Perjanjian Jual Beli yang Apabila Terjadi Di Lingkungan Anggota Tentara Nasional Indonesia di Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon 66
BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN-LAMPIRAN 86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penyelesaian Perdata bagi Anggota Tentara Indonesia 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surat Penelitian ke Markas Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon. 86
Gambar 2. Surat Balasan Penelitian dariTRAK Markas Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon..... 87